



PUTUSAN

Nomor 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

'telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 02 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0392/062/V/2015 tanggal 29 Mei 2015) ;

hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 1 tahun 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 4 bulan ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai Tukang kayu, sehingga berakibat rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2016 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 5 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No.

hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, MHI akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan kerana rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon serta Termohon minta mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-, nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- dan nafkah anak minimal sebesar Rp 800.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa serta mengembalikan pinjaman kalung emas senilai Rp 2.500.000,-;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lesan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, adapun mengenai permintaan Termohon, Pemohon tidak keberatan dan sanggup akan membayarnya;

hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3328120503930010, tanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 0392/062/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena karena kekurangan ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kuang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya dan tidak kembali lagi untuk hidup bersama;

hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena karena kekurangan ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kuang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan

hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah

hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.Khaerudin, MHI Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 6 bulan, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقر بما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya; dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian sejak 6 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II keterangannya sesuai yang mereka ketehui sendiri, saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;

hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena kekurangan ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kuang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak kemudian hingga 6 bulan yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, dan pengembalana pinjaman kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana

hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga* “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan untuk nafkah anak, berupa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدكالخ

“ *nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmudst.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk memberi nafkah anak yang ANAK, umur 4 bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tentang pelunasan pinjaman berupa kjalung senilia Rp 2.500.000,-, Karena Pemohon

hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



telah menyanggupainya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah mengakuinya adanya pinjaman tersebut, oleh karenanya berdasarkan pasal 174 HIR telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai pinjaman berupa kalung senilai Rp 2.500.000,-, maka Pemohon dihukum untuk mengembalikan pinjamannya tersebut kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



- 3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 3.3. Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama ANAK berumur 4 bulan minimal setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
- 3.4. Mengembalikan pinjaman sebuah kalung emas senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL BASIR, S.Ag., SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.HI

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,-

hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 3061/Pdt.G/2016/PA.Slw